

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan hak dan kewajiban serta membatasi antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.² Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa hidup yang berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah, terutama manusia.³ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT. (QS. Adz-Zariyat: 51:49)*⁴

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasangan-pasangan, kemudian Islam mengatur agar memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran-Nya untuk menciptakan sebuah ikatan yang diridhoi oleh Allah SWT dan merupakan salah satu sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia serta untuk kelestarian eksistensi manusia di muka bumi ini.⁵

Tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi pergaulan, memberikan kasih sayang, dan untuk mendapatkan kenyamanan. Pasangan suami istri yang bahagia dengan pernikahan mereka, percaya bahwa tujuan, harapan, dan keinginan mereka akan terpenuhi seluruh atau sebagiannya. Terwujudnya seluruh harapan di dalam sebuah ikatan pernikahan dapat dikenal sebagai kepuasan pernikahan. Makna kepuasan pernikahan merupakan evaluasi subjektif terhadap pasangan pada kualitas hubungan dalam kehidupan pernikahan

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 12.

⁴ Shafa, *Mushaf Marwah*, (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 522.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7.

berdasarkan perasaan senang, bahagia. Sehingga kepuasan pernikahan itu terkait dengan pengalaman yang bahagia dilalui bersama pasangan dengan pertimbangan aspek-aspek dalam pernikahan, dan hal yang berkaitan pada pasangan.⁶ Kepuasan pernikahan dapat disebut juga dengan kebahagiaan di dalam pernikahan. Di dalam Islam, kunci kebahagiaan dalam pernikahan yaitu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami maupun istri yang seimbang yaitu istri memiliki hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas istri-istri mereka.⁷

Kepuasan pernikahan merupakan hal yang memang diimpikan oleh setiap pasangan. Pasangan yang merasakan kepuasan di dalam pernikahan umumnya menjalin relasi yang romantis dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Menurut Fores dan Olson, aspek-aspek dalam kepuasan pernikahan yaitu kepuasan tentang kepribadian perilaku pasangan, perasaan, sikap menjalankan beragam karakter dalam keluarga, komunikasi dengan pasangan, penyelesaian masalah, kegiatan dalam menghabiskan waktu bersama, mengatur keuangan, hubungan seksual, kelahiran buah hati, keluarga, penjagaan kerabat dekat serta acara keagamaan.⁸

Faktor kepuasan pernikahan yang mempengaruhi dalam sebuah keberhasilan pernikahan yaitu adanya keterikatan atau komitmen dalam pernikahan, membentuk pola intraksional pada masa dewasa awal, mewarnai kisah cinta lama dengan kedamaian dan keromantisan, fleksibilitas jika terjadi masalah keuangan, pasangan tidak sering menghadapi frustrasi dengan keadaan ekonomi yang relatif tinggi, dukungan emosional sesama pasangan, orang tua yang bahagia dengan keadaan anaknya yang menikah sehingga diri sendiri ikut menjadi bahagia, dan

⁶ G. Bird dan K. Melville. *Families and Intimate Relationships*. (New York: McGraw-Hill, Inc, 1994).

⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali, 1993). hlm 221-222.

⁸ B. J. Fowers dan D. H. Olson. "ENRICH Marital Satisfaction Scale: a Brief Research and Clinical Tool". *Journal of Family Psychology*, (1989), 65.

faktor yang penting yaitu agama serta menjadi perbedaan harapan antara pria dengan wanita yang harus diperhatikan dalam pernikahan.⁹

Begitu juga makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keadaan dengan kelebihan khusus pada penyandang disabilitas tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan salah satu ajaran Rasulullah SAW.¹⁰ Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat diwujudkan jika keinginan menikah bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual. Akan tetapi, niat untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan Sunnah Rasulullah SAW dengan memilih calon pasangan yang bisa menuntun ke arah yang baik, saling mencintai karena Allah SWT, menjaga komunikasi dan selalu terbuka, saling pengertian terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling memaafkan, serta saling percaya agar tidak menimbulkan pertikaian yang bisa mengakibatkan perceraian.

Dalam hal ini, ada makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penyandang disabilitas bertanggung jawab dalam sebuah pernikahannya. Dari mulai usaha dan harapan-harapan yang dilakukannya agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹¹

Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri memiliki penyandang disabilitas terbanyak sekecamatan. Tercatat 74 penyandang disabilitas dan 15 penyandang disabilitas yang sudah menikah dari keseluruhan jumlah penduduk

⁹ D. E. Papalia dan H. L. Sterns, R. D. Feldman, C. J. Camp, *Adult Development and Aging*, 2nd ed (Boston: McGraw Hill, 2002).

¹⁰ Bambang Udoyono, *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 8.

¹¹ Sarmidi Husna (ed), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 184.

sebanyak 13.180 jiwa.¹² Terdapat berbagai macam keluarga penyandang disabilitas yang menikah dengan non disabilitas di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, seperti keluarga Bapak I keluarga penyandang disabilitas yang sudah lanjut usia, sebab adanya perselisihan yang dialami dalam rumah tangganya memilih untuk tidak melanjutkan pernikahannya karena merasa sudah tidak bisa menjalin keharmonisan rumah tangga pada umumnya, juga tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam rumah tangga sehingga lebih memilih untuk bercerai dengan pasangannya.¹³

Pesimisme dengan kehidupan, perasaan tidak berdaya, stigmatisasi sosial, dibayang-bayangi gambaran dengan permasalahan kehidupan rumah tangga di lingkungan sosialnya, yang menjadi faktor lain sehingga membuat penyandang disabilitas merasa takut untuk melakukan sebuah pernikahan dengan sesama disabilitas, terlebih lagi menikah dengan non-disabilitas yang jelas adanya kondisi fisik yang berbeda dari kedua pasangan.¹⁴ Stigma dan pesimis tersebut dipatahkan oleh empat orang penyandang disabilitas yang memiliki keyakinan dan semangat yang kuat bahwa kondisi fisik bukanlah penghalang pada keluarga penyandang disabilitas untuk melakukan sebuah pernikahan.

Keempat penyandang disabilitas tersebut kemudian dijadikan responden penelitian, terdapat ibu L (disabilitas tuna daksa), bapak S (disabilitas tuna wicara), ibu SP (disabilitas tuna daksa), dan ibu J (disabilitas wicara). Keadaan fisik tidak

¹² Ahmad Ridwan, "Data Jumlah Penduduk Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri"(Kediri:2022) Dikutip dari Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2022.

¹³ Ahmad Ridwan, Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Kelurahan Nronggo Kecamatan Kota Kediri, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022, Jam 13.00-14.30 WIB.

¹⁴ Ahmad Ridwan, Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022. Jam 13.00-14.30

menjadi permasalahan dan penghalang dalam melaksanakan pernikahan dengan non-disabilitas.

Keadaan masing-masing pasangannya sudah diketahui oleh calon suami istri penyandang disabilitas sebelum melangsungkan pernikahan. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dilandasi dengan rasa ikhlas dan ridho terhadap pasangan mereka. Rumah tangga penyandang disabilitas juga tidak lepas dari perselisihan dalam perjalanan rumah tangganya. Perselisihan yang ada merupakan bagian dari perjalanan sebagai pasangan selama mengarungi kehidupan rumah tangga. Dikarenakan kuatnya keyakinan dan kasih sayang dari pasangan, perselisihan dapat diselesaikan dengan cara yang dilakukan mereka. Saling menerima kelebihan dan kekurangannya menjadi salah satu cara agar tidak selalu terjadi perselisihan dan tidak menyebabkan terjadinya perceraian.

Informasi di atas menarik bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian untuk bisa menggali lebih dalam mengenai makna kepuasan pernikahan karena hal itu adalah salah satu karakteristik terpenting dari suksesnya sebuah pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Peneliti mengangkat masalah berdasarkan penjelasan di atas tersebut sebagai penelitian dengan judul **“Kepuasan Pernikahan Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Peneliti memilih rumusan masalah, berdasarkan konteks penelitian di atas sebagai berikut:

1. Apa makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Nronggo Kecamatan Kota Kediri?
2. Bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Nronggo Kecamatan Kota Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan tujuan penelitian, berdasarkan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan hal-hal yang berkaitan mengenai makna kepuasan bagi keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Nronggo Kecamatan Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui upaya keluarga penyandang disabilitas di Kelurahan Nronggo Kecamatan Kota Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti memiliki harapan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan di masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna menjadi wawasan baru bagi perkembangan ilmu terkait teori relasi pada pernikahan, memajukan ilmu pengetahuan, khususnya ahli Hukum Keluarga dan para pembelajar tentang makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas di Indonesia,

khususnya bagi penyandang di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri dengan keterbatasan mereka.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan intelektual terkait kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, khususnya di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri.

b. Bagi umum

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan masukan kepada masyarakat, khususnya kepada penyandang disabilitas yang menikah dengan non-disabilitas, mengenai makna kepuasan pernikahan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan serta tambahan referensi, jika berkenan dalam pembahasan yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Kepuasan Pernikahan

Kepuasan pernikahan adalah penilaian subjektif terhadap kehidupan berdasarkan rasa kepuasan, rasa kebahagiaan, dan pengalaman menyenangkan dilakukan seseorang terhadap pasangan dalam pernikahannya, yang mana

pasangan yang dapat merasakan kepuasan umumnya menjalin relasi yang romantis dan kebahagiaan dalam rumah tangganya.

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah siapapun orang yang memiliki kesulitan berinteraksi, keterbatasan secara penuh dan efektif dengan lingkungan sekitar, seperti keterbatasan fisik, mental, dan sensorik.

3. Keluarga sakinah mawaddah warahmah

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan keluarga yang hidup dengan keadaan tenang dan tentram sehingga timbul rasa cinta antara keluarga saling menyayangi, saling melindungi, dan mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian tentang topik tersebut. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan untuk menghindari kesalahfahaman atau plagiarisme terkait adalah:

Pertama, penelitian dari Yuli Akmalia tahun 2018. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan, menggunakan metode pengumpulan data dari dokumentasi, wawancara. Penelitian ini berisi mengenai Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala). Hasil berdasarkan penelitian ini adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah harus adanya keserasian yang seimbang antara suami dan istri, dan harus memiliki kemitraan antar sesama pasangan untuk membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Tetapi fisik bukanlah penghalang bagi mereka. Pernikahan antar sesama disabilitas semakin

mendukung mereka untuk berjuang di dalam kehidupan mereka dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁵ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar keluarga disabilitas. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas bagaimana upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini membahas makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas yang menikah dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari segi lokasi, dan tahun penelitian.

Kedua, penelitian dari Arif Indra Prakasa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas tentang Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kecamatan Cilacap). Hasil berdasarkan dari penelitian ini yang menjadi sebab problematika rumah tangga penyandang difabel terjadi diantaranya adalah fungsi pembinaan dalam rumah tangga tidak dijalankan, pada akhirnya mereka tidak mau berkomunikasi dengan lingkungan sekitar karena merasa dirinya memiliki kekurangan. Kemudian emosional, faktor ekonomi dan pendidikan yang tidak dijalankan dengan baik pada akhirnya berkurang rasa kasih sayang dan cinta sehingga menyebabkan perceraian.¹⁶ Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas seputar penyandang disabilitas. Sedangkan yang menjadi

¹⁵ Yuli Akmalia, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)" UIN Ar-rainry Darussalam-Banda Aceh (2018).

¹⁶ Arif Indra Prakasa, "Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kecamatan Cilacap)" IAIN Purwokerto (2019)

perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas problematika yang ada dalam kehidupan rumah tangga penyandang difabel. Sedangkan penelitian ini membahas makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas yang menikah dengan non-disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warhmah. Selain itu, penelitian ini juga terdapat perbedaan dari segi lokasi dan tahun penelitian

Ketiga, penelitian dari Ulva Ainun Rafieq tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berisi tentang Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri). Hasil berdasarkan penelitian ini menunjukkan persepsi penyandang keluarga difabel jika saling memahami mereka belajar untuk saling melengkapi sehingga ketidak sempurnaan fisik pasanganpun tidak menjadi penghalang dalam keharmonisa keluarga.¹⁷ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian sama-sama fokus dalam seputar disabilitas. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang persepsi keluarga penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian ini membahas tentang makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu berbeda dari segi lokasi dan tahun penelitian.

Keempat, penelitian dari Ridwan Yudha Setiawan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini berisi mengenai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

¹⁷ Ulva Ainun Rafieq, "Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)" IAIN Kediri (2020).

Bagi Keluarga Tuna Wicara (Studi Kasus di Kelurahan Tanah Baru, Beji Depok). Hasil berdasarkan dari penelitian ini adalah bahwa keluarga sakinah bagi keluarga tuna wicara di Kelurahan Tanah Baru Beji, Depok, kerjasama dalam keluarga dalam keluarga dan hubungan sosial yang baik antara keluarga dan lingkungan dan hidup rukun dalam keluarga serta lingkungan.¹⁸ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus pada penelitian seputar disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang upaya pembentukan keluarga sakinah bagi penyandang yang dikhususkan dalam penelitian tersebut yaitu penyandang tuna wicara. Sedangkan penelitian ini membahas tentang makna kepuasan pernikahan bagi keluarga penyandang disabilitas dengan jenis apapun tidak dikhususkan jenisnya seperti penelitian terdahulu dan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, penelitian ini berbeda dari segi tahun dan lokasi penelitian.

¹⁸ Ridwan Yudha Setiawan, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (Studi Kasus di Kelurahan Tanah Baru Beji, Depok)" UIN Syarif Hidayatullah (2022)